

**MARBA' FI HUKM AN-NIKAH MANUSCRIPT BY SYEIKH 'ABBAS AL-'ASYI'
(TEXT EDITING AND STUDY OF CENTRAL IDEA)**

Amar Makruf

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Email: amarcalang99@gmail.com

Nurdin AR

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Email: nurdin.ar@ar-raniry.ac.id

Ruhamah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Email: ruhamah@ar-raniry.ac.id

Abstract

One of the 19th-century Malay-language Arab-Jawi manuscripts that contains the fiqh knowledge is the Marba' Fi Hukm An-Nikah manuscript. The aim behind this study and its goal are to learn more about the edited text and the manuscript's key concepts. Because comparing the texts is an objective process, the research methodology involves philological analysis. There were just two manuscript texts discovered after searching the document. The first manuscript, which serves as the basis for comparison, is in the Pedir Museum's collection and has the inventory number MS-PM-0489/2020. The second manuscript, which serves as the basis for comparison, is in the Aceh State Museum's collection and has the inventory number 07 809. The text MS-PM-0489/2020 was chosen since the quality is higher with intact pages. The four major schools of thought's perspectives (mazhab) on the rules governing marriage are the text's main focus. The results of this study reveal that two things are necessary: first, a text that has been edited and given a critical edition; and second, it is essential to fully comprehend the manuscript Marba' Fi Hukm An-Nikah, which contains Islamic teachings on the science of fiqh. The book contains writings on a wide range of subjects, including talaq, fasakh law, taqlid law, and marriage and all themes related to marriage.

Keywords: *Manuscripts; Marba' fi Hukm Al-Nikah; Sheikh 'Abbas Al-Asyi*

**NASKAH MARBA' FI HUKM AN-NIKAH KARYA SYEIKH 'ABBAS AL-'ASYI
(SUNTINGAN TEKS & TELAHAH IDE SENTRAL)**

Abstrak

Naskah Marba' Fi Hukm An-Nikah ini merupakan salah satu naskah aksara Arab-Jawi berbahasa Melayu yang dikarang pada abad ke-19 berisikan tentang ilmu fiqh. Rumusan dan tujuan dari

penelitian ini untuk mengetahui tentang suntingan teks dan ide pokok yang terkandung dalam naskah tersebut. Adapun metode penelitian menggunakan metode filologi dengan pendekatan metode objektif karena dilakukan perbandingan terhadap naskah tersebut. Dalam penelusuran naskah hanya didapat sebanyak dua teks naskah. Naskah pertama merupakan koleksi Pedir Museum dengan nomor inventaris MS-PM-0489/2020 yang dijadikan sebagai naskah landasan, dan naskah kedua adalah koleksi Museum Negeri Aceh dengan nomor inventaris 07_809 dijadikan sebagai naskah perbandingan. Pemilihan teks MS-PM-0489/2020 dikarenakan kualitasnya lebih baik dengan halaman yang masih utuh. Sedangkan ide sentral yang terdapat dalam naskah ini adalah tentang hukum-hukum dalam permasalahan pernikahan dari segi keempat mazhab besar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama: suntingan teks dengan edisi kritis, dan kedua: mengetahui dengan jelas dan rinci isi dari naskah *Marba' Fi Hukm An-Nikah* yang mengandung ajaran Islam tentang ilmu fiqh. Beberapa pasal yang terdapat dalam naskah tersebut antara lain: Nikah dan Segala Sesuatu yang Berhubungan dengan Nikah, Talaq, Hukum Fasakh, Hukum Taqlid.

Kata kunci: *Naskah; Marba' fi Hukm Al-Nikah; Syeikh 'Abbas Al-Asyi*

Pendahuluan

Sejak kurun waktu yang lama, Nusantara sudah mempunyai peradaban yang tinggi dan terus mewariskan kebudayaan kepada anak keturunannya melalui berbagai media, di antaranya adalah media tulisan yang berupa naskah-naskah. Nusantara begitu kaya akan naskah-naskah lama, dibuktikan dengan jumlah koleksinya yang dewasa ini terdapat di berbagai pusat studi kebudayaan (Baried 1985). Sebagai salah satu sumber, naskah menjadi sumber yang tidak pernah kering. Meneliti sebuah naskah tidak hanya sekedar membaca untuk mengetahui isinya saja, tetapi juga membutuhkan penelitian filologi yang selengkap-lengkapannya dan mendalam (Attas 2017).

Naskah yang menjadi sasaran kerja filologi dipandang sebagai hasil budaya yang berupa cipta sastra. Naskah itu dipandang sebagai cipta sastra karena teks yang terdapat dalam naskah itu merupakan suatu keutuhan dan mengungkapkan pesan. Pesan yang terbaca dalam teks secara fungsional berhubungan erat dengan filsafat hidup dan dengan bentuk kesenian yang lain. Dilihat dari kandungan maknanya, wacana berupa teks klasik itu mengemban fungsi tertentu, yaitu membayangkan pikiran dan membentuk norma yang berlaku, baik bagi orang yang sezaman maupun bagi generasi mendatang (Baried 1985).

Di Indonesia, naskah-naskah biasanya ditulis pada lontar, kertas, kulit

kayu, dan rotan. Naskah-naskah yang terdapat di Nusantara berbahasa Melayu (tulisan aksara Jawi), bahasa Jawa (tulisan aksara Jawa dan Pegon), bahasa Bali, dan bahasa Batak. Naskah umumnya ditulis pada kertas, lontar lebih banyak digunakan pada naskah-naskah yang berbahasa Jawa dan Bali, sedangkan kulit kayu dan rotan banyak dipakai pada naskah-naskah berbahasa Batak (Ardiansyah and Sholeh 2015).

Mengingat bahan kertas yang digunakan untuk naskah seperti yang sudah tersebut di atas, menjadi jelaslah bahwa naskah-naskah tersebut tidak akan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama lagi tanpa adanya pemeliharaan yang cermat dan perawatan yang khusus seperti di Museum-museum di negara maju. Di samping itu, teks dalam naskah yang ditulis menggunakan bahasa dan aksara yang sudah tidak lazim lagi digunakan masa sekarang sehingga teks tersebut sukar dipahami, dan juga teks tidak tersaji dengan baik dengan tanpa adanya tanda baca dan susunan Alinea (Djamaris 2002).

Oleh karena itu, sudah seharusnya menjadi sangat penting bagi kita sebagai generasi penerus untuk melakukan pengkajian secara lebih mendalam

terhadap karya-karya dari masa lampau, sebagai bentuk penyelamatan juga sebagai pengetahuan isi yang terkandung dalam karya-karya naskah tersebut. Naskah-naskah di Nusantara mengandung isi yang sangat kaya. Kekayaan itu dapat ditunjukkan oleh aneka ragam aspek kehidupan yang dikemukakan, seperti masalah sosial, sejarah, politik, ekonomi, agama, kebudayaan, obat-obatan, moral, bahasa, sastra dan sebagainya.

Apabila dilihat sifat pengungkapannya, dapat dikatakan bahwa naskah banyak mengacu kepada sifat-sifat historis, didaktis, religious, dan belletri (Baried 1985). Karena terlalu beragam dan luasnya isi naskah tentu menjadikan relevansi penelitian filologi sangat banyak pula. Hasil penelitian filologi ini dapat dijadikan dan digunakan sebagai bahan penelitian sastra khususnya, bahasa, sejarah, agama, adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan, dan obat-obatan umum dan lainnya (Djamaris 2002).

Naskah *Marba'* merupakan salah satu naskah Fiqh dari sekian banyak manuskrip Aceh. Naskah ini awalnya merupakan kitab karangan Syaikh Abdul Mu'thi *As-Samallawi* yang bermazhab Syafi'i yang kemudian diterjemahkan

oleh Syaikh 'Abbas Al-'Asyi (*Tgk.Chik Kuta Karang*) dalam bahasa Melayu yang juga dinamai dengan nama kitab aslinya yaitu *Marba'*. Naskah *Marba'* terdiri dari beberapa *bab* dan *fasal*, di mana salah satunya ialah *Al-Bab fi Hukum An-Nikah* (bab pada menyatakan segala hukum nikah) pada mazhab yang empat.

Untuk merumuskan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan metode objektif. Metode objektif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti secara teratur hubungan antara naskah-naskah suatu teks atas dasar perbandingan naskah. Bila ada dari sejumlah naskah yang mempunyai kesalahan yang sama di tempat yang sama pula, dapat disimpulkan bahwa naskah-naskah tersebut berasal dari satu sumber (yang hilang) (Baried 1985). Langkah-langkah penelitian meliputi pengumpulan data, inventarisasi Naskah, deskripsi Naskah, perbandingan naskah, suntingan teks, telaah ide sentral dan analisis. Semua data yang dikumpul akan dianalisis sehingga permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan baik.

Pembahasan

Kitab M adalah sebuah kitab yang membahas tentang ilmu fiqh yang

berkaitan dengan hukum nikah dan sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan (wali, saksi, dan sebagainya), lalu tentang talaq, fasakh, serta hukum taqlid. Pengarang menjelaskan secara rinci setiap hukum yang ada dalam naskah M dengan memperbandingkan hukum dari empat mazhab utama.

Pasal pertama tentang nikah dan sesuatu yang berhubungan dengan nikah.

Kata nikah menurut bahasa adalah berkumpul dan bersenggama sedangkan secara syara' nikah adalah akad yang mengandung rukun dan syarat. Nikah disunnahkan bagi orang yang membutuhkan oleh sebab gejolak jiwa ingin bersenggama dan memiliki biaya seperti mahar dan nafkah. Namun, bila tidak memiliki biaya ia tidak disunnahkan menikah.

Hukum nikah anak perempuan pada mazhab Syafi'i

Hukum bagi anak perempuan kecil yang yatim serta tidak mempunyai kakek itu tidak harus dinikahkan pada mazhab Syafi'i. Apabila tetap dinikahkan dengan wali yang selain ayah dan kakeknya seperti qadhi atau hakim maka batal hukum nikahnya pada mazhab syafi'i. Adapun bagi perempuan kanak-kanak

merdeka yang belum baligh dan tsayib, maka pada mazhab Syafi'i tidak harus dinikahkan. Jika tetap dinikahkan oleh sang ayah, atau kakek, atau wali yang lain, atau qadhi maka nikahnya itu batal. Akan tetapi, apabila anak perempuan yang yatim dan anak perempuan yang tsayib tadi telah baligh maka harus dinikahkan dengan meminta izin dahulu pada mereka oleh wali yang khas atau wali yang 'am.

Kemudian bagi budak perempuan maka haruslah oleh sayidnya atau penghulunya menikahkan dia itu mutlak, walau keadaan budak perempuan sudah tsayib atau masih bikir dan belum baligh. Adapun hukum untuk anak perempuan yang merdeka namun tidak memiliki wali yang khas, maka tidak harus dinikahkan kecuali dengan permintaannya kepada qazi untuk meninkahkan dia. Tetapi, apabila dia meminta kepada orang lain selain qazi untuk menikahkannya, niscaya nikahnya batal.

Wali nikah pada mazhab Syafi'i

Syahdan, Syarat wali pada mazhab Syafi'i itu ada enam perkara, diantaranya: *pertama* Laki-laki, *kedua* baligh, *ketiga* berakal (waras), *keempat* merdeka (bukan seorang budak), *kelima*

adil, *keenam* cerdas. Tidak sah seseorang menjadi wali kecuali dengan ketentuan syarat-syarat yang telah tersebut di atas. Jika seorang perempuan tidak memiliki seorang wali, maka hakim akan menjadi walinya. Adapun hukum orang buta menjadi wali itu sah. Jika seorang wali yang fasik bertobat sebagai tobat yang sah dengan segala syarat dan rukunnya di majlis (tempat) akad nikah, maka sah taubatnya serta sah menjadi wali nikah kembali.

Mengenai wali, wajib di dahulukan wali *qarib* dari pada wali *ba'id*. Adapun wali dibagi menjadi dua, pertama wali 'am yaitu raja, qazi, atau hakim dan yang kedua wali khas. Kemudian wali khas juga dibagi menjadi dua yaitu *wali mujbir* dan wali *ghairu mujbir*. Wali mujbir meliputi ayah, kakek sedangkan wali ghairu mujbir adalah wali lain yang selain ayah dan kakek. Wali yang paling utama adalah ayah, lalu kakek, lalu saudara laki-laki kandung, lalu saudara kandung seayah, lalu anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, lalu anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung yang seayah hingga ke bawah (seterusnya). Kemudian paman kandung, lalu paman kandung yang seayah, lalu anak laki-laki paman kandung, lalu anak laki-laki

paman kandung yang seayah hingga ke bawah (seterusnya).

Apabila orang-orang yang telah tersebut di atas tidak ada, maka boleh menjadikan penghulu sebagai walinya lalu semua asabahnya. Jika tidak ada pula, maka yang patut menjadi wali itu hakim yakni hulu balang, kemudian qazi atau orang yang pantas dijadikan sebagai qazi bila qazi sedang tidak ada atau dia meminta bayaran untuk pernikahan. Adapun kakek harus baginya menjadi wali antara dua orang ibu seperti menikahkan antara cucu laki-laki dari satu anak laki-lakinya dengan cucu perempuan dari anak laki-lakinya yang lain.

Adapun nikah seorang budak laki-laki tidak akan sah kecuali mendapat izin dari walinya, dan haruslah wali yang mujbir menikahkannya juga harus bagi penghulu yang menikahkan penghulunya. Demikian juga dengan nikah orang yang safih tidak akan sah kecuali dengan izin dari walinya.

Harus bagi wali yang mujbir menikahkan anaknya yang masih gadis dengan ijbar, yaitu memaksa untuk menikah. Harus pula bagi penghulu untuk budak perempuan dengan ijbar walaupun budak tersebut *tsayib* atau *bikir*. Adapun syarat ijbar itu ada empat

perkara, *pertama* tidak ada perdebatan yang zahir antara perempuan dan walinya, *kedua* bahwa laki-laki itu sekufu, *ketiga* bahwa laki-laki sanggup memberi mahar walau dengan bertingkah sekalipun, *keempat* tidak ada perdebatan yang zahir maupun yang batin antara perempuan dan laki-laki. Sah lah nikah suatu dari pada mahar tetapi wajib setelahnya dengan salah satu dari tiga hal, *pertama* dengan dukhul, *kedua* dengan sebab mati, *ketiga* dengan sebab memfardhukan oleh hakim atau sendirinya.

Kufu dan syarat dua saksi

Kufu berarti sesuatu atau seseorang yang sepadan dengan sesuatu atau seseorang lainnya. Adapun kufu itu hak perempuan serta walinya dan haruslah kufu tersebut digugurkan bagi mereka berdua. Imam Hanafi, Maliki, dan Hanbali berkata bahwa harus oleh wali yang lain dari pada wali mujbir agar menikahkan anak yang yatim terlebih dahulu dari pada balighnya karena demi kemaslahatan. Sedangkan pada mazhab Imam Syafi'i itu tidak harus dinikahkan. Syahdan, mengenai syarat dua saksi pad mazhab Imam Syafi'i itu ada enam perkara yaitu, *pertama* laki-laki, *kedua*

baligh, *ketiga* merdeka, *keempat* adil, *kelima* tidak tuli, *keenam* tidak buta.

Wali yang fasik dan dua saksi pada mazhab Hanafi dan Syafi'i

Pada mazhab Imam Hanafi, orang yang fasik itu sah menjadi wali. Adapun dua saksi yang fasik pada mazhab Syafi'i tidak sah taubatnya pada tempat akad nikah berlangsung kecuali mereka berdua taubat selama satu tahun penuh dengan sempurna, maka baru disebut sebagai orang yang adil. Tidak sah juga nikah pada mazhab Imam Syafi'i kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil ketiga-tiganya. Apabila hanya dihadiri oleh seorang saksi saja sekalipun seseorang yang adil nikahnya dianggap tidak sah. Adapun pada mazhab Imam Hanafi, nikah dikira sah walau hanya dengan seorang saksi saja.

Soal jika ditanyai orang, bila seorang perempuan tidak mempunyai wali yang khas lalu mentahkimkan diri oleh laki-laki dan perempuan kepada orang yang adil pada akad nikah. Adakah sah nikahnya atau tidak pada mazhab Syafi'i? Jawab, nikah tersebut hukumnya sah seperti yang telah disebutkan dalam kitab *'Ibab wa lau faqad al-waliy al-khas fa tahkim al-daujani 'adili fi al-'aqdi jaza walau ma'a wujud al-waliy al-'am.*

Artinya, Jika tidak mempunyai wali yang khas maka mentahkimkan oleh laki-laki dan perempuan kepada orang yang adil pada nikah sekalipun dengan hadir wali yang 'am.

Hukum nikah dan wali pada mazhab Hanafi

Hukum nikah pada mazhab Hanafi bagi anak perempuan yang yatim dan belum baligh serta tidak mempunyai wali, maka yang menjadi wali nikahnya itu qazi dengan catatan menikahkan dia dengan lelaki yang kufu dan dengan mahar misal. Begitu pula menikahkan oleh wali yang ghairu mujbir akan perempuan yang yatim dengan lelaki kufu dan dengan mahar misal pula. Dalam syarah waqayah disebutkan bahwa tertib wali pada mazhab Syafi'i itu anak laki-laki lalu cucu yang laki-laki hingga ke bawah seterusnya, kemudian ayah, lalu kakek hingga ke atas seterusnya, kemudian saudara laki-laki kandung, lalu saudara seayah, lalu anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, lalu anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman kandung, lalu paman seayah, lalu anak laki-laki dari paman kandung hingga ke bawah, lalu anak laki-laki dari paman seayah hingga ke bawah sekalipun. Kemudian paman

kakek kandung, lalu paman kakek seayah, lalu yang aqrib, lalu yang aqrib pula, kemudian penghulu yang asalnya dimerdekakan oleh orang, lalu semua asabahnya, kemudian orang yang memerdekakan budak, lalu semua asabahnya sekalipun hingga ke bawah. Kemudian ibu, lalu saudara perempuan kandung, lalu saudara perempuan seayah, kemudian yang paling dekat, kemudian saudara perempuan ayah yang sekandung, lalu yang seayah, kemudian saudara laki-laki ibu yang sekandung hingga akhyana.

Makna akhyana adalah seluruh saudara laki-laki yang seibu namun dari ayah yang berbeda, lalu yang seayah, lalu saudara perempuan ibu yang sekandung, lalu yang seayah, lalu saudara dari ayah akhyana yang saudara ayah, lalu anak mereka yang diurutkan dengan tertib yaitu diutamakan yang dekat dari pada yang jauh, kemudian penghulu, lalu raja atau penggantinya.

Adapun perempuan kecil yang tsiyab, hukumnya pada mazhab Hanafi haruslah bagi ayah dan kakeknya menikahkan dia walaupun tanpa kufu dan disertai kerugian yang jahat. Kemudian bagi wali ghairu mujbir tidak harus menikahkan dia sama seperti menikahkan perempuan yang belum

baligh dengan tanpa kufu dan mahar misal. Harus pada mazhab Hanafi mengkhiyar oleh perempuan apabila dia sudah baligh lalu mengetahui tentang pernikahan itu dikemudian hari.

Kemudian hukum perempuan baligh pada mazhab Hanafi bahwa dai harus mengtauliyah pernikahannya dengan sendirinya atau mewakilkan kepada orang yang kufu walaupun asabahnya hadir di tempat. Sah lah nikah pada mazhab Hanafi, perempuan merdeka dengan wali namun wali harus menentanginya jika dia menikahi lelaki yang tidak kufu atau ridha setengah walinya. Adapun syarat wali pada mazhab Hanafi itu lelaki baligh dan waras. Mengenai wali pada mazhab Hanafi merupakan syarat sah nikah untuk kanak-kanak, orang gila, dan hamba bersamaan wali tersebut mempunyai asabah atau lainnya sengan mengurutkannya secara tertib seperti yang telah tersebut sebelumnya.

Pada mazhab Hanafi, kufu merupakan hak wanita dan di'tibarkan dengan bangsa. Bangsa Quraisy sekufu dengan setengahnya dan orang Arab kufu dengan setengahnya namun tidak kufu dengan Quraisy. Kemudian tidak kufu orang fasik dengan perempuan shalih atau anak orang yang shalih. Tidak

kufu juga orang yang bisa memberi mahar langsung dengan orang yang tidak bisa memberi mahar langsung. Lalu orang yang sanggup menafkahi tidak kufu dengan orang yang tidak dapat menafkahi. Kufu juga di'tibarkan lagi hanya pada saat akad nikah saja dan juga tidak memudharatkan bila kemudian hilang kufu serta mahar misal hak perempuan. Apabila para wali dan si perempuan bermufakat perihal nikah dengan tanpa kufu, maka pada mazhab Imam Hanafi nikahnya tidak sah. Akan tetapi, pada mazhab ketiga imam lainnya yaitu Imam Hanbali, Syafi'i, dan Maliki nikah tersebut hukumnya sah.

Hukum nikah dan wali pada mazhab Imam Maliki

Hukum wali anak-anak perempuan yang kecil atau sudah besar yang keadaannya tsayib atau bikir pada mazhab Maliki adalah wali tersebut haruslah laki-laki yang baligh, merdeka, tidak masalah walau fasik. Adapun tertibnya didahulukan anak laki-laki, lalu cucu laki-laki dari anak laki-laki, lalu ayah, lalu saudara laki-laki kandung, lalu saudara laki-laki seayah, lalu anak saudara laki-laki kandung, lalu anak saudara laki-laki seayah, lalu kakek, lalu paman kandung, lalu paman seayah, lalu

penghulu, lalu orang yang mengingkari, lalu hakim, lalu sekalian orang islam. Apabila perempuan tidak mempunyai wali sama sekali atau punya tetapi tidak ingin jadi wali pada pernikahan, maka yang menjadi wali bagi perempuan tadi adalah hakim.

Haruslah bagi seorang ayah atau wasi untuk mengijbar anak gadisnya yang kecil dan tsiyab atau yang sudah besar. Adapun wali yang lain tidak perlu melakukan ijbar. Kemudian hukum untuk perempuan yang mempunyai kemuliaan dan wajah yang cantik, maka nikahnya tidak sah kecuali dengan wali yang dekat seperti seorang anak lalu tertib seperti yang telah tersebut.

Adapun hukum untuk perempuan yang belum baligh yang keadaannya bikir atau tsiyab, maka harus segera dinikahkan oleh para walinya dengan delapan syarat, *pertama* perempuan harus sudah berumur sepuluh tahun, *kedua* khawatir terjerumus kepada zina, *ketiga* tiada orang yang menafkahnya, *keempat* dimusyawarahkan dulu dengannya, *kelima* dia dinikahi dengan mahar misal dan dengan lelaki yang sekufu, *keenam* membelanjakan dia, *ketujuh* si perempuan cenderung kepada laki-laki. Kemudian mengenai syarat saksi pada mazhab Maliki itu ada tujuh

perkara, *pertama* laki-laki, *kedua* baligh, *ketiga* berakal, *keempat* adil, *kelima* mendengar, *keenam* merdeka, *ketujuh* islam. Pada mazhab Maliki, sah sebuah pernikahan walaupun hanya dengan wali saja tanpa menghadirkan saksi.

Hukum nikah dan wali pada mazhab Hanbali

Pada mazhab Hanbali, perempuan yang umurnya sudah genap sembilan tahun atau lebih, maka tidak boleh dinikahkan oleh wali yang fasik. Tertib wali pada mazhab ini adalah mendahulukan sang ayah, lalu kakek hingga ke atas seterusnya, kemudian anak laki-lakinya, lalu cucu laki-laki dari anak laki-laki hingga ke bawah seterusnya, kemudian saudara laki-laki kandung, lalu saudara laki-laki seayah, lalu anak saudara kandung dan saudara seayah, kemudian paman kandung, lalu paman seayah, lalu anak paman kandung dan paman seayah, kemudian mendahulukan yang dekat dari pada yang jauh, kemudian penghulu, lalu seluruh asabahnya dan didahulukan yang dekat dari pada yang jauh, kemudian raja atau penggantinya.

Jika tidak mempunyai wali atau seluruh orang yang telah disebutkan tadi, maka haruslah bagi perempuan untuk

berwakil kepada orang yang adil. Kemudian haruslah oleh sang ayah, washi, seluruh asabah, dan hakim yang menikahkan perempuan yang umurnya telah genap sembilan tahun untuk terlebih dahulu meminta izin padanya. Adapun perempuan yang belum genap umurnya sembilan tahun, maka dia tidaklah harus dinikahkan oleh sang ayah, washi, seluruh asabah, dan hakim.

Pada mazhab ini, syarat wali dan dua saksi itu ada enam perkara, *pertama* islam, *kedua* baligh, *ketiga* berakal, *keempat* adil, *kelima* merdeka, *keenam* laki-laki. Tanbih, pada mazhab Syafi'i dan Hanbali, nikah tetap sah walau dengan mahar yang sedikit. Sedangkan mazhab Maliki apabila maharnya kurang dari empat dinar, maka nikah tersebut tidak sah dan pada mazhab Hanafi jika mahar kurang dari sepuluh dirham, nikahnya juga tidak sah. Adapun ketika akad nikah, tidak haru ada mahar pada mazhab Maliki. Sedangkan pada mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali, harus ada mahar tatkala akad nikah.

Pasal kedua tentang talaq

Secara bahasa talaq berarti melepaskan tali, sedangkan secara syara' talaq adalah melepas ikatan aqad nikah dengan lafaz-lafaz tertentu. Kata

Teungku Keumala, “berkata seorang suami kepada istrinya setalak, dua talak, tiga talak, sah engkau sebagai saudara.” Maka menurutku itu zihar bukanlah talak *li anna qauluhu ṭalaqtu ṭalaqtāni ṭalaqātu*, karena bahwasanya perkataan si lelaki pada bahasa Arab *ṭalaqtu, ṭalaqtāni, ṭalaqātu. fa lau anna ayyi atiy qablaha bi anti kanat kinayah falafwun wa lau qala anti taliqa li zahri ummi innahu lau nawa talaqan akhara waqa’a tabi’un fahumila ma huna fi lafzi ziharin waqa’a mustaqilan wa al-muzhabu taraduhu ayyi haza al-hukmu fi muhramin syubbith biha min nasabin aw raza’i aw musaharatin lam yatra’ tahrimuha*. Jika pada sebelumnya ditambah dengan ‘anti’ (engkau) maka itu termasuk pada kinayah. Apabila suami berkata “ Engkau tertalak seperti belakang ibuku” beserta dengan niat yang lain, maka dipertanggungkan ini pada zihar dan jatuhlah mustaqil. Pada mazhab, zihar ini haram hukumnya karena menyerupakan dia (istri) dengan dengan dia (ibu) dari pada nasab atau riza’.

Pada perkataan Teungku ‘Adan Keumala, bila suami berkata *leuh kah nibak kee* (engkau terlepas dari pada aku) maka sah talaqnya. Begitupun dengan kalimat *wan saudara kah* (aku

saudara mu). Karena begini yang ma’ruf pada lafaz orang Aceh Pedir yang mentalaq istrinya.

Ada juga perkataan dari Teungku Sayed Busue, apabila seorang suami berkata pada istrinya *setalaq, dua talaq, tlhee talaq lheuh kah nibak ke* (talaq satu, talak dua, atau talaq tiga engkau lepas dari ku) Karena begini yang ma’ruf pada lafaz orang Aceh Pedir. Adapun perkataan orang awam pada mentalaq itu tidak dapat ditarik kembali.

Teungku Sayed Ahmad Busue dan Teungku Chiek Tiro bermuwafakat dengan Teungku ‘Adan Keumala bahwa perkataan laki-laki dengan kalimat *setalaq, dua talaq, tlhee talaq lheuh kah nibak ke* (talaq satu, talak dua, atau talaq tiga engkau lepas dari ku) atau *sah kah saudara ke* (engkau sah menjadi saudara ku), maka talaqnya dihukum sah. Karena tersebut dalam fatwa Syaikh Ibnu Hajar *la ma’na al-lazi\ qasada fi al-talaqi illa waqa’a al-firaqa bainahu wa baina imra’atihi fa ma’rifatum lizalika kifayatuhu fi kaunihi sarihan fa yaqa’u nahu al-talaqu min rairi niyatan haza al-sarihu ma al-qa’ilu wa al-kinayatu ma yaqbiluhu*. Jatuhlah cerai antara si suami yang mengqasad talaq dan istrinya serta mereka tahu bahwa kalimat itu digunakan untuk melepas tali

pernikahan. Maka talaq yang demikian dengan talaq sareh, dan jatuhlah talaq sareh tersebut dengan tanpa niat.

Adapun lafaz sareh merupakan sesuatu yang tidak menerima takwil (penjelasan), sedangkan lafaz kinayah adalah sesuatu yang menerima takwil misalnya seperti kalimat “aku niat” maka lafaz tersebut mengandung ihtimal talaq. Kemudian lafaz *Setalaq, dua talaq, tlhee talaq leuh kah nibak kee atau sah kah saudara kee* merupakan sebagian dari beberapa lafaz yang tidak membutuhkan takwil dikarenakan lafaz tersebut sareh pada mentalaq. Dalam kitab manhaj Imam Nawawi berkata *wa tarjamatu al-talaqi\ al-‘ajamiyyati sarihu ‘ala mazhabi*, arti talak dalam bahasa ‘Ajam itu sarah pada mazhab.

lafaz *leuh kah nibak kee* merupakan terjemahan dari lafaz talaq dan sarah (pisah) sedangkan lafaz *cerai kah ngen kee* adalah terjemahan dari lafaz faraq. Mengenai hal ini syaikh ‘Abbas mengutipnya dari perkataan Muda Tiro.

Pasal ketiga tentang fasakh

Fasakh berarti batal atau putus. Adapun secara bahasa asal kata fasakh dari bahasa Arab فسح - يفسح - فسحا yang artinya rusak atau batal (Munawir 1996). Dalam kitab *fatwa Ramli* disebutkan

Masailatu wa la yajuzu faskhu nikahi al-ra’ibi illa bi khamsati syara’ita ahaduha la yu’lamu makanu al-zauji wa al-saniy an al-zaujati fi mauzi’i ta’anihi wa lam yujadu minha nusyuzu qabla raibatih wa la ba’dahu wa al-salisu an la yatruka laha kifayatan wa al-rabi’u an syaibata bilbainati al-khamisu an ya’lam al-hakimu bi sihhati ayyi\ zalika. Adapun orang yang tidak diketahui keberadaannya (ghaib) boleh difasakh dengan lima syarat:

- Tempat keberadaan laki-laki tidak diketahui.
- Perempuan selalu taat pada suaminya dan tidak pernah sekalipun durhaka terhadap suaminya sebelum suami *ghaib* ataupun setelahnya.
- Laki-laki tidak meninggalkan belanja yang cukup untuk istri.
- Ada bukti/ bainah.
- Diketahui oleh hakim akan sah fasakhnya.

Adapun bagi orang yang ada di tempat sah fasakh dengan lima syarat:

- Istri taat terhadap suaminya.
- Suami yang *papa* (miskin).
- ditetapkan *Kepapaannya* dengan bukti/ bainah.
- Ditangguhkan tiga hari.

- Memerintah fasakh oleh qazi dengan izin dari perempuan. Tidak sah izin bila perempuan belum baligh.

Soal jika ditanyai orang bagaimana hukum bagi laki-laki yang tidak diketahui keadaannya kaya atau miskin, apabila difasakh apakah sah atau tidak? Jawab, fasakhnya tidak sah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Raudhah *lau lam yaujad lahu mala wa jahala halahu fi al-basari wa al-a'mari fa la faskha li anna al-asbabu lam yahtaqiq*, artinya, Jika tidak terdapat harta pada laki-laki dan tidak diketahui pula apakah dia kaya atau miskin maka tidak sah fasakh karena penyebab fasakh tidak di tahqiq orang.

Soal jika ditanyai apakah fasakh itu hak wali atau perempuan? Jawab, fasakh adalah hak perempuan. Sebagaimana tersebut dalam kitab *Anwar* bahwa fasakh itu hanyalah hak untuk perempuan saja.

Soal jika ditanyai, apakah sah fasakh seorang perempuan yang memfasakh dirinya tanpa memberitahu kepada hakim? Jawab, fasakh tersebut tidak sah. Sebagai mana tersebut dalam kitab *Kifayatul Akhyar* bahwa perempuan tidak bisa memfasakh dengan sendirinya kecuali dengan memberitahu kepada hakim.

Soal jika ditanyai, apakah wajib nafkah dan belanja untuk perempuan kecil yang belum bisa wata'? Jawab, tidak wajib nafkah dan belanja untuk perempuan kecil tersebut. Sebagaimana tersebut dalam kitab *Tuhfah* Ibnu Hajar syarah *Manhaj* bahwa tidak wajib menafkahi perempuan kecil yang belum bisa menanggung wata' sekalipun ditaslim bagi sang suami.

Pasal keempat tentang hukum taqlid

Syaikh 'Abbas menjelaskan tentang syarat taqlid itu ada lima perkara, pertama tidak boleh mentaqlid hukum yang lebih mudah, kedua hendaklah jangan bersuci satu antara dua kata, ketiga mengi'tikadkan taqlid pada mazhab yang kuat, keempat mentaqlid karena hajat, kelima hukum yang ditaqlid itu shalih dan kuat. Begitulah yang tersebut dalam syarah *al-baitan* bagi Al-Fazali.

Dalam syarah *kabir* disebutkan bahwa taqlid ada empat perkara, pertama mengi'qiqadkan empat mazhab yang utama, kedua hukum yang ditaqlid berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain, ketiga tidak bersusun (dabel) antara dua perkataan ulama, keempat memahami tentang masalah hukum pada mazhab yang ditaqlid.

Syahdan, sebaiknya orang yang menyuruh pada hukum Hanafi itu mengetahui tentang hukum, syarat ijbar pada nikah, hukum mahar, syarat wali, syarat saksi, dan segala hukum yang berhubungan dengan hukum Hanafi. Adapun orang yang ingin taqlid pada mazhab Hanafi atau mazhab yang lain, bila ada perintah nikah hendaklah masuk pada mazhab yang ditaqlid lima orang. Dua diantaranya adalah wali anak perempuan kecil dan orang alim yang tau tentang hukum nikah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan nikah. Kemudian orang alim tersebut menyuruh tiga orang laki-laki lagi untuk taqlid yaitu mempelai pria dan dua orang saksi. Maka terhitunglah orang yang taqlid itu lima orang.

Adapun lafaz taqlid misalnya, “aku taqlid pada hukum imam Hanafi dan aku kuatkan iqtihadku pada masalah ini tulus serta ikhlas hatiku dan batal barang yang diperbuatnya serta ridhalah aku menerima hukumnya”, begitulah yang tersebut dalam kitab *Safinah*. Orang yang taqlid juga harus mengetahui dengan baik tentang hukum, syarat, sah, dan batal pada mazhab yang ditaqlidnya.

Kesimpulan

Naskah *Marba' fi Hukm an-Nikah* merupakan salah satu naskah Fiqh dari sekian banyak manuskrip Aceh. Naskah ini awalnya merupakan kitab karangan Syaikh Abdul Mu'thi *As-Samallawi* yang bermazhab Syafi'i yang kemudian diterjemahkan oleh Syaikh 'Abbas Al-'Asyi (*Tgk.Chik Kuta Karang*) dalam bahasa Melayu yang juga dinamai dengan nama kitab aslinya yaitu *Marba'*. Naskah *Marba'* terdiri dari beberapa *bab* dan *fasal*, di mana salah satunya ialah *Al-Bab fi Hukm An-Nikah* (bab pada menyatakan segala hukum nikah) pada mazhab yang empat.

Terdapat dua naskah *Marba'* yang diinventarisasikan yaitu naskah A koleksi Pedir Museum dengan nomor inventaris 0489/202 sebagai naskah landasan dan naskah B koleksi Museum Aceh dengan nomor inventaris 07_809/2006 sebagai naskah perbandingan. Dalam hal ini penulis menggunakan metode objektif, dimana meneliti secara teratur hubungan antara naskah-naskah suatu teks atas dasar perbandingan naskah. Bila ada dari sejumlah naskah yang mempunyai kesalahan yang sama di tempat yang sama pula, dapat disimpulkan bahwa naskah-naskah tersebut berasal dari satu sumber (yang hilang). Naskah *Marba' fi*

hukm an-nikah berisikan tentang hukum pernikahan pada empat mazhab sekaligus dan segala sesuatu yang berhubungan dengan nikah.

Isi pokok ataupun ide sentral dalam naskah *Marba' fi hukm an-nikah* mencakupi tentang nikah dan pembagian serta syarat wali nikah dan saksi, lalu tentang hukum talaq dan lafaz-lafaz talaq, kemudian tentang hukum fasakh dan syarat-syarat fasakh, terakhir membahas tentang taqlid dari satu mazhab ke mazhab yang lain dari pada mazhab yang empat.

Referensi

- Baroroh Baried, dkk, 1985, *Pengantar Teori Filologi*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Gomo Attas, 2017, *Pengantar Teori Filologi*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.
- Ardiansyah Muhammad dan Qomarus Sholeh, 2015, *Merajut Kenusantaraan Melalui Naskah*, Yogyakarta: STAIN Jember Press.
- Djamaris Edwar, 2002, *Metode Penelitian Filologi*, Jakarta: CV Manaseo,
- Baroroh Baried, 1985, *Pengantar Penelitian Filologi*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Oman Fathurahman, 2015, *Filologi Indonesia Teori dan Metode*, Jakarta: Prenadamedia Grup.
- L.K. Ara, Medri, 2008, *Ensiklopedi Aceh: Adat, Hikayat, dan Sastra*, Banda Aceh: Yayasan Mata Air Jernih,
- Mohd Affendi, dkk, 2017, *Kitab Perubahan Melayu Al-Rahmah fi Al-Tibb wa Al-Hikmah 'Abbas Kuta Karang Aceh Dar Al-Salam*. Kuala Lumpur: Akademi Jawi Malaysia.
- Hasbullah, 2016, *Teungku Chik Kuta Karang Ilmuwan Multidisipliner di Masa Perang Aceh*, Banda Aceh: Kementerian pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh.
- Hepni Agustria, 2010, *Suntingan Teks Naskah Kifayatul Muhtajin karangan Syeikh Abdurrauf As-Sinkily*, Banda Aceh-Darussalam: Fakultas Adab, Institut Agama Islam Negeri ArRaniry.
- Dwi Sulistyorini, 2015, *Filologi teori dan penerapannya*, Malang: Madani.
- Naskah *Marba' fi hukm an-nikah*, 1258 H, karya Syaikh 'Abbas Al-Asyi
- Yunus Mahmud, 1989. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuryah